

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ...TAHUN 2017
TENTANG
IZIN LOKASI DI LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Izin Lokasi di Laut;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG IZIN LOKASI DI LAUT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Izin Lokasi di Laut adalah izin yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang laut secara menetap di sebagian Wilayah Perairan atau di Wilayah Yurisdiksi.

2. Izin Pengelolaan di Laut adalah izin yang diberikan dengan bentuk dan nama tertentu oleh kementerian atau lembaga yang berwenang untuk melakukan kegiatan pemanfaatan atau pengusahaan Sumber Daya Kelautan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
4. Kelautan adalah hal yang berhubungan dengan Laut dan/atau kegiatan di wilayah Laut yang meliputi dasar Laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan Laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
5. Sumber Daya Kelautan adalah sumber daya Laut, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta dapat dipertahankan dalam jangka panjang.
6. Wilayah Perairan adalah wilayah Laut yang terdiri atas perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial.
7. Wilayah Yurisdiksi adalah wilayah Laut yang terdiri atas Zona tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Landas Kontinen Indonesia.
8. Rencana Tata Ruang Laut Nasional adalah hasil Perencanaan Ruang Laut di Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi.
9. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
10. Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya yang disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan Antarwilayah yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
11. Kawasan Antarwilayah adalah kawasan laut yang meliputi dua provinsi atau lebih yang berupa teluk, selat, dan laut.
12. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

13. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kelautan.
15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.
16. Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup muatan Peraturan Pemerintah ini meliputi:
 - a. Izin Lokasi di Laut; dan
 - b. Izin Pengelolaan di Laut.
- (2) Ruang lingkup pengaturan wilayah dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi:
 - a. Wilayah Perairan; dan
 - b. Wilayah Yurisdiksi.

BAB II

IZIN LOKASI DI LAUT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian wilayah perairan dan yurisdiksi secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi di Laut.
- (2) Izin Lokasi di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemberian Izin Pengelolaan di Laut.

Pasal 4

- (1) Izin Lokasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan berdasarkan Rencana Zonasi atau rencana tata ruang laut yang berlaku.
- (2) Pemberian Izin Lokasi di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan:

- a. kesesuaian ruang dalam Rencana Zonasi dan rencana tata ruang laut yang berlaku;
 - b. wilayah pertahanan dan keamanan;
 - c. perlindungan dan pelestarian biota Laut yang-memiliki daya jelajah dan ruaya jauh;
 - d. perlindungan situs budaya dan fitur geomorfologi Laut;
 - e. keberadaan pipa dan/atau kabel bawah laut;
 - f. hak lintas damai, hak lintas transit dan hak lintas alur laut kepulauan bagi kapal asing;
 - g. perjanjian internasional di bidang batas maritim; dan
 - h. pemanfaatan ruang laut di kawasan perbatasan khususnya yang batas-batasnya dalam proses perundingan.
- (3) Izin Lokasi di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat diberikan pada:
- a. zona inti di kawasan konservasi;
 - b. Alur Laut; dan
 - c. daerah penangkapan ikan tradisional berdasarkan perjanjian internasional.

Pasal 5

Izin Lokasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan kepada:

- a. orang perseorangan warga negara Indonesia; atau
- b. Korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia.

Bagian Kedua Kewenangan

Pasal 6

- (1) Izin Lokasi di Laut diberikan oleh Menteri.

- (2) Menteri memberikan Izin Lokasi di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada:
- a. Wilayah Perairan, berupa wilayah perairan di atas 12 (dua belas) mil laut yang berada di dalam laut pedalaman, perairan kepulauan, atau laut teritorial;
 - b. Wilayah Yurisdiksi, berupa:
 1. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia; dan
 2. Landas Kontinen Indonesia.

Pasal 7

- (1) Izin Lokasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan untuk pemanfaatan ruang Laut secara menetap di luar yang diberikan melalui Izin Lokasi Perairan Pesisir.
- (2) Izin Lokasi Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 8

Dalam hal terdapat kegiatan pemanfaatan ruang Laut yang lokasi, ~~pengguna~~, manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara, Izin Lokasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan sebagai satu kesatuan dengan Izin Lokasi Perairan Pesisir, dan menjadi kewenangan Menteri.

Pasal 9

Dalam hal terdapat wilayah perairan di atas 12 (dua belas) mil laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a yang bersifat enklave, Menteri dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Izin Lokasi di Laut kepada Gubernur.

Pasal 10

- (1) Menteri memberikan Izin Lokasi di Laut pada Wilayah Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a berdasarkan Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah dan/atau Rencana Tata Ruang Laut Nasional.

- (2) Menteri memberikan Izin Lokasi di Laut pada Wilayah Yurisdiksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b berdasarkan Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah dan/atau Rencana Tata Ruang Laut Nasional.
- (3) Gubernur memberikan Izin Lokasi di Laut pada wilayah perairan yang bersifat enklave sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berdasarkan Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah. (Redaksi mohon arahan bagian hukum)

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemberian Izin Lokasi di Laut

Pasal 11

- (1) Orang perseorangan atau Korporasi untuk memiliki Izin Lokasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus mengajukan permohonan kepada Menteri.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi:
 - a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk:
 - a. orang perseorangan, berupa:
 1. fotokopi kartu identitas diri; dan
 2. fotokopi nomor pokok wajib pajak;
 - b. Korporasi, berupa:
 1. profil perusahaan, akta pendirian dan perubahannya;
 2. izin prinsip penanaman modal, izin investasi, dan/atau izin usaha; dan
 3. fotokopi nomor pokok wajib pajak Korporasi.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa lampiran:
 - a. peta lokasi dengan skala antara 1: 250.000 sampai dengan 1:10.000 yang paling sedikit memuat:
 1. titik koordinat geografis;
 2. kedalaman;
 3. luasan lokasi yang dimohonkan;
 4. informasi peruntukan ruang laut berdasarkan Rencana Zonasi atau rencana tata ruang laut yang berlaku;

5. nama geografis lokasi yang dimohonkan;
 - b. data dan hasil survei lokasi yang mendeskripsikan kondisi terkini lokasi dan pemanfaatan ruang yang ada di dalam dan di sekitar lokasi yang dimohonkan, yang terdiri dari:
 1. data kondisi ekosistem laut, yang terdiri dari data kondisi biota dan kondisi abiota; dan
 2. data hidro-oseanografi bagi pemohon Korporasi;
 - c. rencana umum kegiatan.
- (5) Persyaratan teknis berupa data dan hasil survei lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tidak berlaku untuk kegiatan pengangkatan benda berharga asal muatan kapal tenggelam.

Pasal 12

- (1) Menteri menyetujui atau menolak permohonan Izin Lokasi di Laut dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (2) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal pemanfaatan ruang laut dimaksudkan untuk:
 - a. pembangunan Pelabuhan perikanan, Izin Lokasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 digunakan sebagai penetapan lokasi Pelabuhan perikanan.
 - b. pembangunan terminal khusus, Izin Lokasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 digunakan sebagai rekomendasi dalam pengajuan permohonan penetapan lokasi terminal khusus kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (2) Pembangunan terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pemanfaatan ruang Laut di Wilayah Perairan dan di Wilayah Yurisdiksi untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dilakukan berdasarkan lokasi atas wilayah kerja minyak dan gas bumi yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang minyak dan gas bumi.
- (2) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi menyampaikan lokasi wilayah kerja minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar acuan Menteri untuk ditetapkan dalam Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah atau Rencana Tata Ruang Laut Nasional.
- (4) Dalam hal akan dilaksanakan eksploitasi di dalam lokasi wilayah kerja minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi menyampaikan usulan lokasi eksploitasi di sebagian Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai lokasi eksploitasi.
- (5) Penetapan lokasi eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga berlaku sebagai rekomendasi dalam pengajuan permohonan penetapan lokasi terminal khusus yang berada pada lokasi eksploitasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (6) Menteri menerbitkan penetapan lokasi eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah diterimanya usulan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi.
- (7) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Menteri belum menerbitkan Penetapan Lokasi maka terhadap lokasi eksploitasi minyak dan gas bumi tidak dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lain selain kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

Pasal 15

- (1) Dalam hal terdapat lokasi wilayah kerja baru untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang tidak sesuai dengan Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah atau Rencana Tata Ruang Laut Nasional, menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi menyampaikan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) kepada Menteri.

- (2) Usulan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar peninjauan kembali Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah atau Rencana Tata Ruang Laut Nasional.
- (3) Dalam hal lokasi wilayah kerja yang disampaikan menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi belum ditetapkan dalam Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah atau Rencana Tata Ruang Laut Nasional maka kegiatan penawaran wilayah kerja, eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi tetap dapat dilakukan sesuai dengan lokasi yang disampaikan menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi.

Pasal 16

Penerbitan Izin Lokasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Masa Berlaku dan Berakhirnya Izin Lokasi di Laut

Pasal 17

- (1) Izin Lokasi di Laut berlaku sampai Izin Pengelolaan di Laut berakhir.
- (2) Dalam hal pemegang Izin Lokasi di Laut tidak merealisasikan kegiatannya untuk mendapatkan Izin Pengelolaan di Laut dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak izin diterbitkan, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Izin Lokasi di Laut.
- (3) Dalam hal Izin Pengelolaan di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperpanjang, wajib dilakukan perpanjangan Izin Lokasi di Laut terlebih dahulu.
- (4) Masa berlaku Izin Lokasi di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri atau pimpinan lembaga terkait.

Pasal 18

Izin Lokasi di Laut berakhir apabila:

- a. habis masa berlakunya;
- b. dicabut oleh pemberi izin; atau
- c. dikembalikan secara sukarela oleh pemegang izin.

Bagian Keempat

Luasan Izin Lokasi di Laut

Pasal 19

- (1) Luasan Izin Lokasi di Laut diberikan sesuai:
 - a. jenis kegiatan;
 - b. skala usaha;
 - c. pemanfaatan ruang Laut secara menetap di Wilayah Perairan atau di Wilayah Yurisdiksi yang telah ada
 - d. teknologi yang digunakan; dan
 - e. dampak lingkungan yang ditimbulkan.
- (2) Izin Lokasi di Laut diberikan dalam batas luasan tertentu yang dinyatakan dalam titik koordinat geografis pada setiap sudutnya sesuai dengan Sistem Referensi Geospasial Indonesia.
- (3) Luasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat gambaran penggunaan sebagian ruang Laut di Wilayah Perairan dan di Wilayah Yurisdiksi yang meliputi permukaan, kolom air, dasar laut, dan/atau tanah dibawahnya sepanjang diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan ruang Laut tersebut.

Pasal 20

Batas Luasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) untuk orang perseorangan atau korporasi diberikan sebagai berikut:

- a. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis dan pasif dengan luasan maksimal 10.000 (sepuluh ribu) hektare;

- b. pembudidayaan ikan dengan luasan maksimal 10.000 (sepuluh ribu) hektare;
- c. pengangkatan benda berharga asal muatan kapal tenggelam dengan luasan radius paling jauh 500 (lima ratus) meter dari titik koordinat terluar lokasi benda berharga asal muatan kapal tenggelam;
- d. wisata bahari dengan luasan maksimal 5.000 (lima ribu) hektare;
- e. pemanfaatan air laut selain energi dengan luasan sesuai dengan kebutuhan pendirian, penempatan, operasional, dan/atau pengamanan Bangunan dan Instalasi di Laut untuk kegiatan tersebut;
- f. penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan sesuai dengan kebutuhan pendirian, penempatan, operasional, dan/atau pengamanan instalasi penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan tersebut;
- g. pengusahaan sumber daya non konvensional dengan luasan maksimal 60.000 (enam puluh ribu) hektare;
- h. dumping dengan luasan sesuai dengan kebutuhan perlindungan lingkungan terhadap dampak sebaran material dumping;
- i. pembangunan pulau buatan sesuai dengan kebutuhan pendirian, penempatan, operasional, dan/atau pengamanan pulau buatan tersebut.
- j. pemasangan pipa dan kabel bawah laut sesuai dengan koridor 500 (lima ratus) meter dihitung dari sisi kiri dan kanan terluar pipa dan kabel bawah laut tersebut;
- k. pembangunan prasarana perhubungan darat berupa terowongan bawah laut sesuai dengan koridor 500 (lima ratus) meter dihitung dari sisi kiri dan kanan terluar instalasi terowongan bawah laut tersebut;
- l. pembangunan prasarana perhubungan darat berupa jembatan dengan luasan sesuai dengan kebutuhan pendirian, penempatan, operasional, dan/atau pengamanan instalasi jembatan tersebut;
- m. pembangunan instalasi ketenagalistrikan dengan luasan sesuai dengan kebutuhan pendirian, penempatan, operasional, dan/atau pengamanan instalasi ketenagalistrikan tersebut;
- n. kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dengan luasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. pertambangan mineral dengan luasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- p. pemanfaatan tidak langsung panas bumi dengan luasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Dalam hal jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mencakup pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di

Laut, pemberian Izin Lokasi di Laut termasuk kebutuhan alokasi ruang di Laut untuk zona keamanan dan zona keselamatan Bangunan dan Instalasi di Laut tersebut

- (2) Zona keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. zona terlarang pada area paling jauh 500 (lima ratus) meter dihitung dari sisi terluar Bangunan dan Instalasi di Laut; dan
 - b. zona terbatas pada area 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) meter dihitung dari sisi terluar zona terlarang atau 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) meter dari titik terluar Bangunan dan Instalasi di Laut.
- (3) Dalam hal zona keamanan dan keselamatan antar-Bangunan dan Instalasi di Laut berdekatan atau kurang dari lebar zona keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan berkoordinasi dengan Menteri untuk penentuan jarak zona keamanan dan keselamatan tersebut.
- (4) Pada zona terlarang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilarang membangun Bangunan dan Instalasi di Laut lainnya.
- (5) Pada zona terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut lainnya dengan ketentuan tidak mengganggu fungsi dan sistem sarana bantu navigasi pelayaran setelah mendapat izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

BAB III

IZIN PENGELOLAAN DI LAUT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan Sumber Daya Kelautan untuk kegiatan:

- a. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis dan pasif;
- b. pembudidayaan ikan;

- c. pengangkatan benda berharga asal muatan kapal tenggelam;
- d. wisata bahari;
- e. pemanfaatan air laut selain energi;
- f. penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan;
- g. pengusahaan sumber daya laut non konvensional;
- h. dumping;
- i. pembangunan pulau buatan;
- j. pemasangan pipa dan kabel bawah laut;
- k. pembangunan prasarana perhubungan darat berupa terowongan bawah laut;
- l. pembangunan prasarana perhubungan darat berupa jembatan;
- m. pembangunan instalasi ketenagalistrikan;
- n. usaha hulu minyak dan gas bumi;
- o. pertambangan mineral; dan
- p. pemanfaatan tidak langsung panas bumi.

Wajib memiliki Izin Pengelolaan di Laut.

Pasal 23

Izin Pengelolaan di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diberikan kepada:

- a. orang perseorangan warga negara Indonesia;
- b. Korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia.

Bagian Kedua

Kewenangan

Pasal 24

- (1) Izin Pengelolaan di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a sampai dengan huruf i diberikan oleh Menteri.
- (2) Izin Pengelolaan di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf j sampai dengan huruf p diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Menteri memberikan Izin Pengelolaan di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) pada:

- a. Wilayah Perairan, berupa wilayah perairan di atas 12 (dua belas) mil laut yang berada di dalam laut pedalaman, perairan kepulauan, atau laut teritorial;
- b. Wilayah Yurisdiksi, berupa:
 1. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia; dan
 2. Landas Kontinen Indonesia.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Izin Pengelolaan di Laut

Pasal 26

- (1) Orang perseorangan atau Korporasi untuk memiliki Izin Pengelolaan di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) harus mengajukan permohonan kepada Menteri.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, dan persyaratan operasional.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Izin Lokasi di Laut.

Pasal 27

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) untuk pengangkatan benda berharga asal muatan kapal tenggelam meliputi:
 - a. dokumen studi kelayakan teknis, yang paling sedikit terdiri atas:
 1. peta lokasi benda berharga asal muatan kapal tenggelam dilengkapi dengan titik koordinat;
 2. hasil survei, metode pengambilan, metode dokumentasi, metode pemindahan, dan metode penyimpanan benda berharga asal muatan kapal tenggelam;
 3. kondisi lingkungan laut yang memuat arus, pasang surut, gelombang, ketidakstabilan dasar laut, dan aktivitas seismik dasar laut;

4. informasi mengenai jaringan pipa dan kabel bawah laut, alur pelayaran, dan kawasan konservasi di sekitar benda berharga asal muatan kapal tenggelam;
 5. daftar prasarana dan sarana yang akan dipergunakan; dan
 6. kualifikasi tenaga kerja;
- b. dokumen studi kelayakan ekonomi-finansial paling sedikit berupa rencana usaha;
 - c. izin lingkungan atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. dokumen standar operasional prosedur pengangkatan benda berharga asal muatan kapal tenggelam.
- (2) Persyaratan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) untuk pengangkatan benda berharga asal muatan kapal tenggelam meliputi:
- a. surat keterangan bukan cagar budaya yang diterbitkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cagar budaya;
 - b. rencana pengangkatan, meliputi:
 1. pengambilan benda berharga asal muatan kapal tenggelam dari bawah air;
 2. penanganan benda berharga asal muatan kapal tenggelam; dan
 3. pemindahan benda berharga asal muatan kapal tenggelam;
 - c. rencana penyimpanan;
 - d. rencana rehabilitasi lingkungan;
 - e. rencana pemanfaatan benda berharga asal muatan kapal tenggelam; dan
 - f. uraian tugas tenaga kerja.

Pasal 28

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) untuk wisata bahari meliputi:
- a. dokumen studi kelayakan teknis paling sedikit terdiri atas:
 1. koordinat lokasi infrastruktur wisata bahari;
 2. jenis dan daftar infrastruktur wisata bahari;
 3. metode penempatan dan/atau rencana pendirian Bangunan dan Instalasi di Laut untuk wisata bahari; dan
 4. jumlah dan kualifikasi tenaga kerja;

- b. dokumen studi kelayakan ekonomi-finansial paling sedikit berupa rencana usaha;
 - c. izin lingkungan atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. dokumen rencana rinci (*detail engineering design*) Bangunan dan Instalasi di Laut untuk wisata bahari, yang paling sedikit memuat desain dan tata letak, jenis material, dan rencana pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut untuk wisata bahari, metode pengolahan limbah, data dan informasi profil dasar laut, dan kebutuhan pemasangan sarana bantu navigasi pelayaran; dan
 - e. dokumen rencana pemanfaatan Bangunan dan Instalasi di Laut untuk wisata bahari.
- (2) Persyaratan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) untuk Wisata Bahari meliputi:
- a. keberlanjutan biota laut dan ekosistemnya;
 - b. sistem pengoperasian meliputi waktu operasional, jumlah dan persebaran pengunjung;
 - c. mitigasi kondisi darurat atau rencana kontijensi;
 - d. perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana;
 - e. rencana pembongkaran Bangunan dan Instalasi di Laut untuk wisata bahari
 - f. keselamatan dan keamanan pengunjung;
 - g. sarana pengolah limbah; dan
 - h. monitoring dan evaluasi keberadaan ekosistem di sekitarnya.

Pasal 29

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) untuk pemanfaatan air laut selain energi meliputi:
- a. dokumen studi kelayakan teknis paling sedikit terdiri atas:
 - 1. koordinat lokasi pemanfaatan air laut selain energi;
 - 2. kedalaman lokasi pemanfaatan air laut selain energi;
 - 3. rencana volume yang diambil atau dipergunakan;
 - 4. jenis pemanfaatan air laut;
 - 5. daftar prasarana dan sarana yang akan dipergunakan; dan
 - 6. jumlah dan kualifikasi tenaga kerja;
 - b. dokumen studi kelayakan ekonomi-finansial berupa rencana usaha;

- c. izin lingkungan atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. dokumen rencana rinci (*detail engineering design*) paling sedikit memuat desain dan tata letak, dan rencana pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut untuk pengambilan atau pemanfaatan air laut selain energi; dan
 - e. dokumen standar operasional prosedur pengambilan atau pemanfaatan air laut selain energi.
- (2) Persyaratan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) untuk Pemanfaatan Air Laut Selain Energi meliputi:
- a. metode pengambilan air laut yang mempertimbangkan keberadaan biota laut dan ekosistemnya;
 - b. sistem pengoperasian meliputi waktu operasional dan intensitas pemanfaatan;
 - c. perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana;
 - d. rencana aktivitas pasca berakhirnya Izin Pengelolaan di Laut;
 - e. rencana pembongkaran Bangunan dan Instalasi di Laut untuk pengambilan atau pemanfaatan air laut selain energi;
 - f. monitoring keberadaan ekosistem di sekitarnya; dan
 - g. pengelolaan limbah hasil pemanfaatan air laut selain energi.

Pasal 30

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) untuk penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan meliputi:
- a. dokumen studi kelayakan teknis, yang paling sedikit terdiri atas:
 - 1. koordinat lokasi pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut untuk pengumpulan data dan penelitian;
 - 2. kedalaman lokasi pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut untuk pengumpulan data dan penelitian;
 - 3. jenis data yang dikumpulkan;
 - 4. daftar prasarana dan sarana yang akan dipergunakan; dan
 - 5. jumlah dan kualifikasi tenaga kerja;
 - b. izin lingkungan atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. dokumen rencana rinci (*detail engineering design*) paling sedikit memuat desain dan tata letak, dan rencana pendirian dan/atau penempatan

- Bangunan dan Instalasi di Laut untuk pengumpulan data dan penelitian; dan
- d. dokumen standar operasional prosedur pengumpulan data dan penelitian.
- (2) Persyaratan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) untuk penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan meliputi:
- a. metode pengumpulan data dan penelitian yang mempertimbangkan keberadaan biota laut dan ekosistemnya;
 - b. sistem pengoperasian meliputi waktu operasional;
 - c. perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana;
 - d. mitigasi kondisi darurat atau rencana kontijensi
 - e. rencana aktivitas pasca berakhirnya Izin Pengelolaan di Laut;
 - f. rencana pembongkaran Bangunan dan Instalasi di Laut untuk pengumpulan data dan penelitian; dan
 - g. monitoring keberadaan ekosistem di sekitarnya.

Pasal 31

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) untuk pengusahaan sumber daya laut non konvensional berupa Biofarmakologi Laut dan Bioteknologi Laut meliputi:
- a. dokumen studi kelayakan teknis, yang paling sedikit terdiri atas:
 1. koordinat lokasi pengambilan dan pengembangbiakan sumber Biofarmakologi Laut dan Bioteknologi Laut;
 2. kedalaman lokasi pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut untuk pengambilan dan pengembangbiakan sumber Biofarmakologi Laut dan Bioteknologi Laut;
 3. rencana volume pengambilan dan/atau pengembangbiakan;
 4. daftar prasarana dan sarana yang akan dipergunakan; dan
 5. jumlah dan kualifikasi tenaga kerja;
 - b. dokumen studi kelayakan ekonomi-finansial paling sedikit berupa rencana usaha;
 - c. izin lingkungan atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. dokumen rencana rinci (*detail engineering design*) paling sedikit berisi desain dan tata letak pemanfaatan sumber daya hayati laut untuk Biofarmakologi Laut atau Bioteknologi Laut; dan

- e. dokumen standar operasional prosedur pengambilan dan/atau pengembangbiakan.
- (2) Persyaratan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) untuk pengusahaan sumber daya laut non konvensional berupa Biofarmakologi Laut dan Bioteknologi Laut meliputi:
- a. keberlangsungan hidup biota laut;
 - b. sistem pengoperasian meliputi volume, intensitas, dan waktu operasional pengambilan dan/atau pengembangbiakan;
 - c. rencana perlakuan pasca berakhirnya Izin Pengelolaan;
 - d. perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana;
 - e. rencana pembongkaran Bangunan dan Instalasi di Laut untuk Biofarmakologi Laut dan Bioteknologi Laut; dan
 - f. rencana monitoring dan evaluasi keberadaan ekosistem di sekitarnya.

Pasal 32

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) untuk pengusahaan sumber daya laut non konvensional berupa instalasi pembangkit listrik dari energi baru dan energi terbarukan meliputi:
- a. dokumen studi kelayakan teknis, yang paling sedikit terdiri atas:
 - 1. koordinat lokasi pendirian dan/atau penempatan pembangkit listrik energi gelombang, pembangkit listrik tenaga bayu, pembangkit listrik tenaga surya terapung, pembangkit listrik tenaga konversi energi panas laut (*ocean thermal energi conversion*), pembangkit listrik energi pasang surut, pembangkit listrik energi arus laut, dan kapal pembangkit listrik;
 - 2. rencana produksi tenaga listrik dan akses ke jaringan ketenagalistrikan;
 - 3. daftar prasarana dan sarana yang akan dipergunakan; dan
 - 4. jumlah dan kualifikasi tenaga kerja;
 - b. dokumen studi kelayakan ekonomi-finansial paling sedikit berupa rencana usaha;
 - c. izin lingkungan atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. dokumen rencana rinci (*detail engineering design*) paling sedikit berisi desain dan tata letak pembangkit listrik energi gelombang, pembangkit listrik tenaga bayu, pembangkit listrik tenaga surya terapung, pembangkit listrik tenaga konversi energi panas laut (*ocean thermal energi*

- conversion*), pembangkit listrik energi pasang surut, pembangkit listrik energi arus laut, dan kapal pembangkit listrik; dan
- e. dokumen standar operasional prosedur.
- (2) Persyaratan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) untuk instalasi pembangkit listrik dari energi baru dan energi terbarukan meliputi:
- a. keberlangsungan hidup biota laut dan jalur ruaya biota laut;
 - b. sistem pengoperasian instalasi pembangkit listrik dari energi baru dan energi terbarukan;
 - c. rencana akses ke jaringan ketenagalistrikan dan integrasi transmisi ketenagalistrikan dari instalasi pembangkit listrik dari energi baru dan energi terbarukan di Laut dengan jaringan ketenagalistrikan di darat;
 - d. penilaian risiko;
 - e. sesuai dengan target bauran energi nasional yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral
 - f. rencana perlakuan pasca berakhirnya Izin Pengelolaan;
 - g. perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana;
 - h. rencana pembongkaran instalasi pembangkit listrik dari energi baru dan energi terbarukan; dan
 - i. rencana monitoring dan evaluasi keberadaan ekosistem di sekitarnya.

Pasal 33

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) untuk dumping meliputi:
- a. dokumen studi kelayakan teknis, yang paling sedikit terdiri atas:
 1. koordinat lokasi dumping;
 2. kedalaman perairan lokasi dumping dengan termoklin permanen;
 3. kondisi hidrografi dan oseanografi sekitar lokasi dumping;
 4. daftar prasarana dan sarana yang akan dipergunakan; dan
 5. jumlah dan kualifikasi tenaga kerja;
 - b. dokumen studi kelayakan ekonomi-finansial paling sedikit berupa rencana usaha;
 - c. izin lingkungan atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. dokumen rencana rinci (*detail engineering design*), yang paling sedikit berisi desain dan tata letak sarana dan prasarana yang digunakan untuk

dumping, rencana netralisasi material, data kondisi topografi dasar laut yang berupa ngarai untuk mengarahkan tailing dumping; dan
e. dokumen standar operasional prosedur.

- (2) Persyaratan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) untuk dumping meliputi:
- a. keberlangsungan hidup biota laut dan jalur ruaya biota laut;
 - b. sistem pelaksanaan dumping;
 - c. penilaian risiko dumping;
 - d. rencana perlakuan pasca berakhirnya Izin Pengelolaan di Laut;
 - e. perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana dumping;
 - f. rencana pembongkaran sarana dan prasarana dumping; dan
 - g. rencana monitoring dan evaluasi keberadaan ekosistem di sekitarnya.

Pasal 34

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) untuk pulau buatan meliputi:
- a. dokumen studi kelayakan teknis, yang paling sedikit terdiri atas:
 1. koordinat lokasi pembangunan pulau buatan;
 2. kedalaman perairan lokasi pembangunan pulau buatan;
 3. kondisi hidrografi dan oseanografi, topografi, geomorfologi, dan geoteknik sekitar lokasi pembangunan pulau buatan;
 4. daftar prasarana dan sarana yang akan dipergunakan; dan
 5. jumlah dan kualifikasi tenaga kerja;
 - b. dokumen studi kelayakan ekonomi-finansial paling sedikit berupa rasio manfaat dan biaya, nilai bersih perolehan sekarang, tingkat bunga pengembalian, jangka waktu pengembalian investasi valuasi ekonomi lingkungan Sumber Daya Kelautan;
 - c. izin lingkungan atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. dokumen rencana rinci (*detail engineering design*), yang paling sedikit penyiapan ruang Laut dan pembuatan prasarana/fasilitas penunjang pulau buatan, pembuatan dinding penahan material urugan pulau buatan dan/atau pemecah gelombang, pengangkutan material pembangunan pulau buatan dari lokasi material darat dan/atau laut, pengurugan material pembangunan pulau buatan, penanganan, penebaran dan penimbunan pembangunan pulau buatan dari darat dan/atau laut, pengeringan, perataan dan pematangan pembangunan pulau buatan, dan sistem drainase; dan

- e. dokumen standar operasional prosedur.
- (2) Persyaratan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) untuk dumping meliputi:
- a. keberlangsungan hidup biota laut dan jalur ruaya biota laut;
 - b. metode pelaksanaan pembangunan pulau buatan;
 - c. metode pengambilan, pengerukan, dan penimbunan material untuk pembangunan pulau buatan;
 - d. penilaian risiko pembangunan pulau buatan;
 - e. rencana pengurangan dampak pembangunan pulau buatan;
 - f. rencana pemanfaatan pulau buatan pasca berakhirnya Izin Pengelolaan di Laut; dan
 - g. rencana monitoring dan evaluasi keberadaan ekosistem di sekitarnya.

Pasal 35

Persyaratan teknis dan persyaratan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) untuk:

- a. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis dan pasif;
- b. pembudidayaan ikan;
- c. pemasangan pipa dan kabel bawah laut;
- d. pembangunan prasarana perhubungan darat berupa terowongan bawah laut;
- e. pembangunan prasarana perhubungan darat berupa jembatan;
- f. pembangunan instalasi ketenagalistrikan;
- g. pembangunan instalasi militer di Laut;
- h. kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi;
- i. pertambangan mineral; dan
- j. pemanfaatan tidak langsung panas bumi

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Menteri memberikan atau menolak permohonan Izin Pengelolaan di Laut dalam waktu paling lambat 35 (tiga puluh lima) hari sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (2) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan.

- (3) Penerbitan Izin Pengelolaan di Laut oleh Menteri dikenakan tarif penerimaan negara bukan pajak Izin Pengelolaan di Laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan Izin Lokasi di Laut dan Izin Pengelolaan di Laut diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga

Masa Berlaku dan Berakhirnya Izin Pengelolaan di Laut

Pasal 38

- (1) Masa berlaku Izin Pengelolaan di Laut sebagai berikut:
- a. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis dan pasif paling lama 10 (sepuluh) tahun;
 - b. pembudidayaan ikan paling lama 10 (sepuluh) tahun;
 - c. pengangkatan benda berharga asal muatan kapal tenggelam paling lama 10 (sepuluh) tahun;
 - d. wisata bahari paling lama 20 (dua puluh) tahun;
 - e. pemanfaatan air laut selain energi paling lama 10 (sepuluh) tahun;
 - f. penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. perusahaan sumber daya laut non konvensional paling lama 10 (sepuluh) tahun;
 - h. dumping paling lama 2 (dua) tahun;
 - i. pembangunan pulau buatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. pemasangan pipa dan kabel bawah laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. pembangunan prasarana perhubungan darat berupa terowongan bawah laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. pembangunan prasarana perhubungan darat berupa jembatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. pembangunan instalasi ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- n. kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - o. pertambangan mineral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - p. pemanfaatan tidak langsung panas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masa berlaku Izin Pengelolaan di Laut untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama apabila pemegang Izin Pengelolaan di Laut selama pelaksanaan kegiatannya memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, dan persyaratan operasional Izin Pengelolaan di Laut.
- (3) Perpanjangan masa berlaku Izin Pengelolaan di Laut untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sampai dengan huruf p dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Izin Pengelolaan di Laut untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i berakhir apabila:
- a. habis masa berlakunya;
 - b. dicabut oleh pemberi izin; atau
 - c. dikembalikan secara sukarela oleh pemegang izin.
- (2) Ketentuan mengenai berakhirnya masa berlaku Izin Pengelolaan di Laut untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf j sampai dengan huruf p dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Keempat

Luasan Izin Pengelolaan

Pasal 40

Izin Pengelolaan di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) diberikan paling luas sesuai dengan Izin Lokasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

BAB IV
PENATAUSAHAAN PERIZINAN

Pasal 41

- (1) Untuk melaksanakan penyelenggaraan Izin Lokasi di Laut dan Izin Pengelolaan di Laut yang sistematis, transparan, dan akuntabel, Menteri melakukan penatausahaan perizinan.
- (2) Penatausahaan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pencatatan pendaftaran, pemeriksaan, penerbitan izin, perubahan, perpanjangan, pencabutan, penggantian, pengembalian, dan pembatalan, serta penyajian dan pemeliharaan data.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penatausahaan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 42

- (1) Pemegang Izin Lokasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Izin Pengelolaan di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Menteri.
- (2) Laporan untuk Izin Lokasi di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. luas realisasi beserta rincian penggunaannya; dan
 - b. kemajuan dalam memperoleh Izin Pengelolaan di Laut.
 - c. bukti penerimaan negara bukan pajak Izin Lokasi di Laut.
- (3) Laporan Izin Pengelolaan di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. kemajuan pelaksanaan Izin Pengelolaan di Laut;
 - b. hasil monitoring lingkungan; dan
 - c. data dan informasi pemanfaatan Sumber Daya Kelautan; dan
 - d. bukti penerimaan negara bukan pajak Izin Pengelolaan di Laut.

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c pada tahun pertama disampaikan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak dimulainya pemanfaatan Sumber Daya Kelautan sesuai dengan Izin Pengelolaan di Laut.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan sebagai bahan analisis terhadap pelaksanaan kegiatan pemanfaatan Sumber Daya Kelautan.
- (6) Berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), apabila terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan, Menteri dapat melakukan peninjauan terhadap Izin Lokasi di Laut dan Izin Pengelolaan di Laut.

Pasal 43

Bentuk, format, dan tata cara pelaporan Izin Lokasi di Laut dan Izin Pengelolaan di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.

BAB VI

PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI

Pasal 44

- (1) Menteri menyelenggarakan pembinaan dalam rangka pelaksanaan Izin Lokasi di Laut dan Izin Pengelolaan di Laut.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui koordinasi perizinan, sosialisasi, bimbingan teknis, pengembangan informasi dan komunikasi, penyebarluasan informasi, pengembangan kesadaran dan tanggung jawab Pemegang Izin Lokasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Izin Pengelolaan di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Pasal 45

- (1) Menteri melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Izin Lokasi di Laut dan Izin Pengelolaan di Laut.

- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan pertimbangan dalam peningkatan kualitas pelaksanaan pelayanan Izin Lokasi di Laut dan Izin Pengelolaan di Laut.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 46

- (1) Pemanfaatan ruang di sebagian Wilayah Perairan dan di Wilayah Yurisdiksi yang tidak sesuai dengan Izin Lokasi di Laut yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Pemegang Izin Lokasi di Laut yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sementara; dan/atau
 - c. pencabutan Izin Lokasi di Laut.
- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan oleh Menteri sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pembekuan sementara selama 1 (satu) bulan.
- (6) Apabila pembekuan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pencabutan Izin Lokasi di Laut.

Pasal 47

Selain alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 46 ayat (6), Izin Lokasi di Laut dicabut apabila pemegang izin:

- a. terbukti melakukan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan yang telah berkekuatan hukum tetap;

- b. tidak mengusulkan Izin Pengelolaan di Laut dan/atau mengurus izin lingkungan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya Izin Lokasi di Laut;
- c. tidak memperoleh izin lingkungan; atau
- d. tidak sesuai dengan Rencana Zonasi Antarwilayah dan Rencana Tata Ruang Laut Nasional.

Pasal 48

Izin Lokasi di Laut batal apabila:

- a. calon pemegang izin tidak melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam tenggat waktu yang diberikan;
- b. pemegang izin terbukti menyampaikan dokumen persyaratan permohonan yang mengandung unsur cacat hukum, manipulasi, dan/atau penyalahgunaan data.

Pasal 49

- (1) Pemanfaatan sumber daya di Laut yang tidak sesuai dengan Izin Pengelolaan di Laut yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikenai sanksi administratif.
- (2) Pemegang Izin Pengelolaan di Laut yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penutupan lokasi;
 - d. pencabutan izin;
 - e. pembatalan izin; dan/atau
 - f. denda administratif.

Pasal 50

Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan yang tidak sesuai dengan Izin Pengelolaan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Menteri.
- (2) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan penghentian sementara kegiatan selama 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan penutupan lokasi selama 3 (tiga) bulan.
- (4) Dalam hal pemegang Izin Pengelolaan di Laut tidak melakukan penyesuaian pemanfaatan sesuai dengan Izin Pengelolaan di Laut setelah penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemegang Izin Pengelolaan di Laut dikenakan denda administratif sebesar 5% (lima persen) dari nilai investasi dan merupakan penerimaan negara bukan pajak yang disetorkan ke kas negara dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (5) Apabila pemegang Izin Pengelolaan di Laut tidak melakukan pembayaran denda administratif dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selanjutnya dilakukan pencabutan izin.
- (6) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf e dilakukan apabila persyaratan yang diajukan dalam permohonan mengandung unsur:
 - a. cacat hukum;
 - b. kekeliruan;
 - c. penyalahgunaan data, dokumen, dan/atau informasi; dan/atau
 - d. ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi.

Pasal 52

Selain alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5), Izin Pengelolaan di Laut dicabut apabila:

- a. izin Lokasi di Laut dicabut;
- b. izin lingkungan dicabut;
- c. pemegang izin terbukti melakukan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau
- d. menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi ekosistem jika tidak segera dihentikan.

Pasal 53

Pengenaan sanksi administratif terhadap Izin Lokasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 48 serta sanksi administratif terhadap Izin Lokasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 52 tanpa mengurangi pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan Sumber Daya Kelautan di Wilayah Perairan dan di Wilayah Yurisdiksi yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, izin untuk memanfaatkan ruang laut dan Sumber Daya Kelautan di Wilayah Perairan dan Di Wilayah Yurisdiksi yang telah ada tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin tersebut, sedangkan untuk perpanjangan izin wajib memiliki Izin Lokasi di Laut.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 55

Dalam hal terdapat rencana kegiatan pemanfaatan perairan pesisir berupa proyek strategis nasional yang belum dimuat di dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi, Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah, Rencana Zonasi KSN, dan/atau Rencana Zonasi KSNT maka Izin Lokasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) di Wilayah Perairan dan di Wilayah Yurisdiksi diterbitkan berdasarkan Rencana Zonasi atau rencana tata ruang laut yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

- 32 -

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
IZIN LOKASI DI LAUT

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan disusun dengan tujuan untuk (1) menegaskan Indonesia sebagai negara kepulauan berciri nusantara dan maritim; (2) mendayagunakan Sumber Daya Kelautan dan/atau kegiatan di wilayah Laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum laut internasional demi tercapainya kemakmuran bangsa dan negara; (3) mewujudkan Laut yang lestari serta aman sebagai ruang hidup dan ruang juang bangsa Indonesia; (4) memanfaatkan Sumber Daya Kelautan secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan bagi generasi sekarang tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang; (5) memajukan budaya dan pengetahuan Kelautan bagi masyarakat; (6) mengembangkan sumber daya manusia di bidang Kelautan yang profesional, beretika, berdedikasi, dan mampu mengedepankan kepentingan nasional dalam mendukung Pembangunan Kelautan secara optimal dan terpadu; (7) memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat sebagai negara kepulauan; dan (8) mengembangkan peran Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam percaturan Kelautan global sesuai dengan hukum laut internasional untuk kepentingan bangsa dan negara.

Pemberian Izin Lokasi di Laut akan memberikan kepastian hukum bagi investasi di wilayah Perairan dan wilayah Yurisdiksi untuk mendukung kepentingan pembangunan. Selain hal itu, diperlukan pengaturan mengenai

Izin Pengelolaan di Laut untuk melakukan pemanfaatan di laut. Pengaturan Izin Lokasi di Laut dan Izin Pengelolaan di Laut sangat penting, karena berbagai kepentingan kegiatan di perairan laut berpotensi besar memicu konflik dan tumpang tindih di wilayah Perairan dan wilayah Yurisdiksi, antara lain tumpang tindih penggunaan ruang dan sumber daya di wilayah Perairan dan wilayah Yurisdiksi untuk kepentingan alur pelayaran, penangkapan dan budidaya ikan, pengangkatan benda berharga asal muatan kapal tenggelam, pemanfaatan air laut selain energi, penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan, pengusahaan sumber daya laut non konvensional, dumping, pembangunan pulau buatan, pemasangan pipa dan kabel bawah laut, pembangunan prasarana perhubungan darat berupa terowongan bawah laut, pembangunan prasarana perhubungan darat berupa jembatan, pembangunan instalasi ketenagalistrikan, pembangunan instalasi militer di laut, kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, pertambangan mineral dan lain-lain.

Para pemangku kepentingan di wilayah Perairan dan wilayah Yurisdiksi memerlukan kepastian hukum untuk melindungi investasi atau kegiatan usahanya dari potensi konflik tumpang tindih penggunaan ruang dan sumber daya tersebut. Melalui pemberian Izin Lokasi di Laut dan Izin Pengelolaan di Laut para pemangku kepentingan dapat memperoleh jaminan kepastian hukum dan kepastian hak dalam menyelenggarakan kegiatan usaha. Agar pemberian Izin Lokasi di Laut dapat dilaksanakan, perlu mengatur syarat, tata cara pemberian, pencabutan, jangka waktu, luasan, pemberian sanksi dan berakhirnya Izin Lokasi di Laut dan Izin Pengelolaan di Laut sesuai amanat Pasal 47 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “secara menetap” adalah kegiatan yang menurut sifatnya memerlukan ruang laut secara terus menerus paling singkat 30 (tiga puluh) Hari.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “wilayah pertahanan” adalah wilayah yang ditetapkan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan negara.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “hak lintas damai” adalah hak bagi negara pantai maupun negara tak berpantai untuk melintasi laut teritorial dan/atau perairan kepulauan secara terus-menerus, langsung dan cepat serta tidak merugikan kedamaian, ketertiban, atau keamanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan konvensi dan hukum internasional lainnya.

Yang dimaksud dengan “hak lintas transit” adalah hak yang diberikan kepada Negara pantai maupun Negara tak berpantai untuk melakukan transit di selat di antara wilayah laut lepas dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif secara terus-menerus, langsung dan cepat serta tidak merugikan kedamaian, ketertiban, atau keamanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan konvensi dan hukum internasional lainnya.

Yang dimaksud dengan “hak lintas alur kepulauan bagi kapal asing” adalah hak yang diberikan kepada negara pantai maupun negara tak berpantai, untuk melintasi alur laut kepulauan secara terus-menerus, langsung dan cepat serta tidak merugikan kedamaian, ketertiban, atau keamanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan konvensi dan hukum internasional lainnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “perjanjian internasional” adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “kawasan perbatasan” adalah bagian dari wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud “laut pedalaman” adalah bagian laut yang terletak pada sisi darat dari garis penutup, pada sisi laut dari garis air rendah.

Yang dimaksud dengan “perairan kepulauan” adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis kepulauan atau jarak dari pantai.

Yang dimaksud dengan “laut teritorial” adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia.

Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Izin Lokasi Perairan Pesisir” adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang secara menetap di sebagian perairan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar air laut pada batas luasan tertentu.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

“perairan enklave” adalah wilayah perairan kepulauan di atas 12 mil laut diluar kewenangan Daerah Provinsi, seperti perairan antara Kabupaten Pasuruan dan Pulau Madura, perairan antara pesisir barat Provinsi Sumatera Utara dengan Pulau Nias, pesisir timur laut Provinsi Kalimantan Timur dengan Pulau Maratua.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “merealisasikan kegiatannya” adalah mendapatkan Izin Pengelolaan di Laut atau dalam proses penyelesaian izin lingkungan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Sistem Referensi Geospasial Indonesia” adalah suatu sistem koordinat nasional yang konsisten dan kompatibel dengan sistem koordinat global, yang secara spesifik menentukan lintang, bujur, tinggi, skala, gaya berat, dan orientasi yang mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk perubahan nilai-nilai koordinat tersebut terhadap waktu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penangkapan ikan” adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Kegiatan penangkapan ikan termasuk kegiatan memperoleh ikan di perairan antara lain dengan alat penangkapan ikan berupa bagan tancap atau alat bantu penangkapan ikan berupa rumpon menetap.

Huruf b

Pembudidayaan Ikan mencakup kegiatan pembenihan ikan, pembesaran ikan, pembenihan ikan dan pembesaran ikan.

Yang dimaksud dengan “pembenihan ikan” adalah usaha di bidang pembudidayaan ikan yang meliputi kegiatan pemeliharaan calon induk atau induk, pemijahan, penetasan telur dan/atau pemeliharaan larva atau benih atau bibit.

Yang dimaksud dengan “pembesaran ikan” adalah usaha di bidang pembudidayaan ikan yang meliputi kegiatan pembesaran mulai dari ukuran benih sampai dengan ukuran panen.

Yang dimaksud dengan “pembenihan ikan dan pembesaran ikan” adalah usaha di bidang pembudidayaan ikan yang meliputi

kegiatan pembenihan dan pembesaran ikan yang dilakukan dalam satu kesatuan usaha.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “benda berharga asal muatan kapal tenggelam” adalah benda muatan asal kapal tenggelam yang mempunyai nilai ekonomi, sejarah, budaya, dan/atau ilmu pengetahuan yang berada di dasar laut.

Yang dimaksud dengan “pengangkatan benda berharga asal muatan kapal tenggelam” adalah kegiatan yang meliputi survei, pengambilan, pemindahan, penyimpanan, dan pemanfaatan benda muatan kapal tenggelam

Huruf d

Yang dimaksud dengan “wisata bahari” adalah kegiatan wisata yang memanfaatkan ruang laut di Wilayah Perairan dan di Wilayah Yurisdiksi untuk penempatan infrastruktur.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan” adalah kegiatan yang mencakup penelitian dan pengembangan untuk mendukung pembangunan perikanan dan kelautan.

Huruf g

pengusahaan sumber daya non konvensional antara lain berupa kegiatan Bioteknologi, dan instalasi pembangkit listrik dari energi baru dan energi terbarukan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “dumping” adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan Limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “pulau buatan” adalah struktur atau bangunan buatan manusia di perairan teritorial, zona ekonomi eksklusif, atau landas kontinen yang digunakan untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi Sumber Daya Kelautan serta kegunaan lainnya.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “pemasangan pipa dan kabel bawah laut” adalah kegiatan pemanfaatan ruang laut di Wilayah Perairan dan di Wilayah Yurisdiksi untuk keperluan penempatan dan penggelaran pipa dan kabel di permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut dan tanah di bawah dasar laut.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi” adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi minyak dan gas bumi.

Huruf o

Yang dimaksud dengan “mineral” adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.

Huruf p

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan tidak langsung panas bumi” adalah kegiatan pengusahaan pemanfaatan Panas Bumi dengan melalui proses perubahan dari energi panas dan/atau fluida menjadi energi listrik.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Ayat (1)

Huruf a

Angka 1
Cukup jelas.

Angka 2
Cukup jelas.

Angka 3
Cukup jelas.

Angka 4
Cukup jelas.

Angka 5
Yang dimaksud dengan “daftar sarana dan prasarana” antara lain kapal pengangkat, peralatan survei dan pengangkatan, peralatan keselamatan, dan peralatan penanganan benda berharga asal muatan kapal tenggelam.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)
Huruf a
Angka 1
Cukup jelas.

Angka 2
Jenis infrastruktur wisata bahari antara lain berupa penginapan, ponton wisata, Pelabuhan wisata, dan *marine scaping*.

Daftar infrastruktur Wisata Bahari antara lain berupa sarana angkut, sarana akomodasi, sarana pengolahan limbah, wahana atraksi, sarana rekreasi, alat keselamatan, dan aksesibilitas.

Angka 3
Cukup jelas.

Angka 4
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “jenis pemanfaatan air laut” antara lain pertanian, pendingin turbin, air laut dalam (*deep sea water*), desalinasi, nigarin, air untuk akuarium laut.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “daftar prasarana dan sarana” antara lain alat dan bahan eksplorasi dan sarana angkut.

Angka 5

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Huruf e ...

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Jenis data yang dikumpulkan antara lain berupa data arus laut data konduktifitas, temperatur dan kedalaman.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan “Bioteknologi Laut” adalah kegiatan penggunaan teknologi dalam pemanfaatan sumber daya hayati laut untuk membuat atau memodifikasi produk, memperbaiki kualitas genetik atau fenotip, dan mengembangkan/ merekayasa organisme.

Yang dimaksud dengan “Biofarmakologi Laut” adalah kegiatan penggunaan teknologi dalam pemanfaatan sumber daya hayati laut melalui pengembangan/perekayasaan organisme untuk keperluan farmasi.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keberlangsungan hidup biota laut” adalah prosedur pengambilan dan/atau pengembangbiakan biota laut untuk Biofarmakologi Laut dan Bioteknologi Laut harus

memperhatikan daya dukung dan daya tampung serta kelestarian lingkungan sekitar.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Pembangkit Listrik Energi Gelombang antara lain berupa oscillating water column wave energy converter (OWC-WEC).

Yang dimaksud dengan “oscillating water column wave energy converter (OWC-WEC)” adalah struktur di laut untuk mengkonversi energi gelombang laut menjadi energi listrik yang berbentuk struktur tetap atau struktur osilasi berongga yang terbuka dan berada di bawah permukaan air yang memerangkap udara diatas pada bagian dalam permukaan bebasnya.

Pembangkit Listrik Tenaga Bayu antara lain berupa kincir angin.

Yang dimaksud dengan “ocean thermal energi conversion” (OTEC) adalah struktur di laut untuk menghasilkan listrik dengan menggunakan metode konversi perbedaan suhu antara laut dalam dan laut permukaan.

Kapal pembangkit listrik antara lain berupa pembangkit listrik tenaga diesel yang terapung.

Angka 2
Cukup jelas.

Angka 3
Cukup jelas.

Angka 4
Cukup jelas.

Angka 5
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1
Cukup jelas.

Angka 2
Cukup jelas.

Angka 3
Yang dimaksud dengan “termoklin permanen” adalah lapisan yang membagi 2 (dua) masa air di perairan yang

merupakan lapisan pembatas antara air yang berada di permukaan dan yang berada di bawahnya yang memiliki fluktuasi suhu relatif stabil.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Yang dimaksud dengan “proyek strategis nasional” adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Yang dimaksud dengan ”Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu” adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.

Yang dimaksud dengan ”Rencana Zonasi kawasan strategis nasional” adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.

Pasal 56
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR